



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38 P/HUM/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (ATVJI), tempat kedudukan di *The Belleza Arcade* Lantai 2, Nomor 57A, Jalan Letjen Soepeno Nomor 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta Selatan;
Dalam hal ini diwakili oleh:

1. BAMBANG SANTOSO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Masjid I Nomor 2, RT. 011/RW. 007, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pekerjaan Ketua Umum ATVJI; dan
2. MUHAMMAD AGUNG DHARMAJAYA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Komplek Paspampres, RT. 001/RW. 007, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur, pekerjaan Sekretaris Jenderal ATVJI;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. ANDI F. SIMANGUNSONG, S.H.;
2. CHRISTMA CELL MANAFE, S.H.;
3. AGAN RANGGA MAHENDRA, S.H.;
4. ANDAR R. HASIHOLAN PANGGABEAN, S.H.;
5. DWI LAKSONO SETYOWIBOWO, S.H.;
6. MUHAMMAD DZULFIQAR ALY S., S.H.;
7. LAMBOK PARULIAN HUTAPEA, S.H.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat pada kantor hukum *AFS Partnership*, tempat kedudukan di Menara Thamrin, Lantai 14, *Suite 1408*, Jalan M.H. Thamrin Kavling 3, Jakarta 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08.1/SK/ATVJI/IX/2012 tanggal 11 September 2012; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., tempat kedudukan Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta 10110;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. D. SUSILO HARTONO, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum;
2. AMIR SOLEH, S.H., PLH. Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum;
3. LELWATI, S.H., Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
4. FEBRI IVANA, S.H., M.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
5. LAILAH, S.H., M.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
6. MOHAN RIFQO VIRHANI, S.H., M.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika;
7. ZENI DAMAYANTI, S.H., Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 874/M.KOMINFO/HK. 06.01/12.2012 tanggal 11 Desember 2012;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 18 September 2012 dan diregister dengan Nomor 38 P/HUM/2012 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*), dengan dalil-dalil sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;

Perkenankan terlebih dahulu Pemohon menjelaskan kedudukan hukum (*Legal Standing*) dari Pemohon atas Uji Materiil yang Pemohon ajukan;

Sebagaimana yang telah disyaratkan melalui Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Agung, bahwa Pemohon Uji Materiil harus diajukan oleh pihak yang dirugikan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut. Secara lengkap, akan Pemohon kutip di bawah ini:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;

Adapun ATVJI sendiri merupakan badan hukum privat berupa asosiasi yang terdiri dari anggota-anggotanya yaitu Lembaga Penyiaran Swasta lokal berjangkaran, dimana pada dasarnya keberadaan ATVJI adalah untuk membina dan/atau melindungi dan/atau menjaga eksistensi anggota-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggotanya untuk dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan kegiatan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur maupun penyelenggaraan program siaran (*content*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran. Hal ini telah sesuai dengan salah satu misi dari ATVJI yang tertuang dalam Bab IV angka 3 Akta Nomor 25 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pendirian Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia tertanggal 16 November 2011, yang dikutip sebagai berikut:

"Menjaga dan membela kepentingan industri penyiaran pada umumnya dan televisi jaringan pada khususnya";

Pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 22 baik langsung maupun tidak langsung telah membawa dampak pada kepentingan industri penyiaran yaitu berupa hilangnya dan/atau matinya dan/atau perubahan fungsi pada lembaga-lembaga penyiaran yang telah ada, termasuk juga terhadap anggota-anggota ATVJI, padahal jelas bahwa anggota-anggota ATVJI telah memiliki izin penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan Izin Stasiun Radio sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("Undang-Undang Telekomunikasi") (Bukti P-3). Oleh karenanya sudah jelas bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum baik dalam mempertahankan eksistensi anggota-anggota ATVJI maupun membela kepentingan industri penyiaran khususnya pada anggota-anggota ATVJI dalam melakukan penyiaran, maka ATVJI memiliki kepentingan atas keberadaan Peraturan Menteri Nomor 22 tersebut. Mengingat, Undang-Undang Penyiaran selalu menjunjung tinggi semangat untuk tetap mempertahankan dan melindungi eksistensi dari lembaga-lembaga penyiaran yang telah memiliki izin penyiaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, perihal kerugian sebagaimana yang dipersyaratkan di atas, adapun kerugian yang timbul bagi Pemohon sebagai badan hukum privat antara lain:

- a. Adanya ketidakpastian hukum bagi pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran ("IPP") yang telah diterbitkan oleh Pemerintah, perihal prosedur penerbitan IPP. Adapun prosedur penerbitan IPP tersebut telah melalui proses panjang yaitu dimulai dari:
 - i. Evaluasi Dengar Pendapat;
 - ii. Forum Rapat Bersama antara Komisi Penyiaran Indonesia ("KPI") dan Pemerintah;
 - iii. Penerbitan IPP Sementara;
 - iv. Evaluasi Uji Coba Siaran;
 - v. Penerbitan Izin Siaran Radio; dan
 - vi. Penerbitan IPP.

IPP tersebut memberikan hak kepada anggota-anggota Pemohon untuk melakukan kegiatan penyiaran selama 10 (sepuluh) tahun. Akan tetapi dengan adanya pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 22 dimaksud, seluruh proses di atas menjadi tidak berarti, karena lembaga penyiaran yang telah memperoleh IPP dapat saja kehilangan haknya untuk melakukan penyiaran dan mengoperasikan peralatan infrastruktur penyiarannya;

- b. Kerugian materiil yang tidak terhingga yang dikarenakan dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 22 tersebut dapat menyebabkan lembaga penyiaran yang notabene adalah anggota dari Pemohon, menjadi mati/hilang/berkurang hak-hak-nya atau menjadi merubah fungsi dari lembaga penyiaran tersebut. Kerugian materiil tersebut secara lebih rinci adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak berfungsinya infrastruktur lembaga penyiaran termasuk tidak terbatas pada tower, transmisi, exiter, antena, rumah jaga, tanah lokasi tower, dan sebagainya. Padahal lembaga penyiaran termasuk juga anggota-anggota Pemohon yang telah memperoleh IPP sudah mengeluarkan dana dan/atau berinvestasi dalam jumlah besar pada perangkat-perangkat tersebut. Kerugian ini timbul karena salah satu syarat untuk memperoleh IPP adalah telah diperolehnya izin penggunaan frekuensi radio (vide Pasal 33 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Penyiaran), sedangkan sebelum izin penggunaan frekuensi radio diterbitkan maka terlebih dahulu harus dibangun sarana dan prasarana yang dinyatakan laik operasi (vide Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ("Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000") (Bukti P-4)). Adapun pemenuhan syarat-syarat tersebut dilaksanakan oleh pemohon izin karena adanya landasan kepastian untuk menjalankan kegiatan penyiaran melalui IPP yang telah diperolehnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Hilangnya mata pencaharian karyawan yang berkaitan dengan teknik penyiaran yang terdiri dari kepala stasiun, karyawan stasiun, penjaga stasiun, manager teknik;
- Pada periode penyiaran bersamaan pemancaran siaran televisi sistem analog dan sistem digital (penyiaran *simulcast*), lembaga penyiaran wajib melakukan pembayaran ganda atas (i) biaya IPP kepada Negara (Pemerintah) berdasarkan Pasal 33 ayat (7) Undang-Undang Penyiaran; (ii) biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit ("Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000") (Bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5) dan (iii) biaya tarif sewa saluran dari Penyelenggara Penyiaran Multiplexing berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 22. Padahal fasilitas dan hak yang dinikmati oleh lembaga penyiaran justru berkurang dan sebagian hilang, yaitu hak pengelolaan dan penyelenggaraan infrastruktur penyiaran;

Bahwa kerugian tersebut secara nyata-nyata timbul dikarenakan Peraturan Menteri Nomor 22 tersebut, oleh karenanya Pemohon merasa layak dan pantas untuk mengajukan Uji Materiil atas Peraturan Menteri Nomor 22 dimaksud kepada Mahkamah Agung, selaku lembaga yang berwenang untuk memeriksa Uji Materiil ini;

II. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL ADALAH KARENA TERDAPAT PERTENTANGAN SECARA MATERIIL ANTARA PERATURAN MENTERI NOMOR 22 DENGAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN;

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ahli hukum Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul: Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, halaman 101 sampai dengan halaman 102, bahwa alasan-alasan untuk mengajukan permohonan Uji Materiil yaitu pertentangan secara materiil dan prosedur pembentukannya, sebagaimana yang kami kutip di bawah ini:

"Agar alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi memenuhi syarat:

- Secara materiil atau substansial pertentangan yang terkandung pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah itu memiliki kualitas melanggar isi, jiwa, semangat dan kebijaksanaan yang digariskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Sedemikian rupa kualitas pelanggaran itu, apabila benar-benar secara nyata dan objektif pelanggaran yang terjadi tidak mungkin ditoleransi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mentolerirnya akan menimbulkan dampak luas terhadap ketertiban umum maupun kepentingan umum";

Oleh karenanya melalui penjelasan berikut, maka Pemohon akan menjelaskan secara rinci perihal alasan-alasan tersebut:

A. PERATURAN MENTERI NOMOR 22 BERTENTANGAN DENGAN ISI, JIWA, SEMANGAT DAN KEBIJAKAN YANG DIAMANKAN DALAM UNDANG-UNDANG PENYIARAN KARENA TIDAK ADA JAMINAN BAGI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA YANG SUDAH MEMILIKI IZIN PENYELENGGARA PENYIARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN UNTUK DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PENYIARAN;

a. Pemerintah Mendukung Dunia Penyiaran Melalui Undang-Undang Penyiaran;

Bahwa sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Penyiaran, ditetapkan kebijakan dalam dunia penyiaran khususnya penyiaran televisi, yang salah satunya adalah berkaitan dengan upaya untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan dunia penyiaran di Indonesia. Semangat dan/atau kebijakan ini dapat terlihat pada Penjelasan Umum Angka 7 Undang-Undang Penyiaran, yang dikutip sebagai berikut:

"Pengembangan penyiaran diarahkan pada terciptanya siaran yang berkualitas, bermartabat, mampu menyerap, dan merefleksikan aspirasi masyarakat yang beraneka ragam, untuk meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap pengaruh buruk nilai budaya asing";

Dalam mendukung pengembangan dunia penyiaran tersebut, Pemerintah membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi dunia swasta untuk bersama-sama dengan Pemerintah dalam mewujudkan harapan dan semangat dari Undang-Undang Penyiaran, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga telah dibangun melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 (Undang-Undang Penyiaran yang lama);

Perlu kami sampaikan, bahwa sebelum Undang-Undang Penyiaran tersebut diberlakukan, sudah banyak Lembaga Penyiaran Swasta yang berdiri dan berjuang bersama dalam membangun dunia penyiaran yang positif dan berguna bagi bangsa dan negara, termasuk para anggota Pemohon;

Pelaksanaan kebijakan yang melibatkan Lembaga Penyiaran Swasta dalam mengembangkan dunia penyiaran nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran diwujudkan dengan pemberian IPP kepada Lembaga Penyiaran Swasta. Melalui IPP ini Lembaga Penyiaran Swasta dapat berperan aktif untuk melakukan kegiatan penyiarannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran, yang dikutip sebagai berikut:

"Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggara penyiaran";

IPP merupakan bentuk jaminan dari negara kepada Lembaga Penyiaran Swasta untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, oleh karenanya dengan telah diterbitkannya IPP maka Lembaga Penyiaran Swasta berhak untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran. Kebijakan ini ditentukan agar para pelaku industri penyiaran yang mendirikan Lembaga Penyiaran Swasta merasa yakin dan dijamin dalam melakukan bisnis penyiaran di Indonesia. Pertimbangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa dana yang harus dikeluarkan untuk membangun infrastruktur penyiaran sangatlah besar;

- b. Undang-Undang Penyiaran Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Penyiaran Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jelas bahwa bentuk perlindungan dan jaminan yang diberikan negara kepada Lembaga Penyiaran Swasta melalui Undang-Undang Penyiaran adalah melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap Lembaga Penyiaran Swasta untuk tetap dapat melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia sepanjang IPP yang diperolehnya tidak dicabut dan/atau berakhir. Oleh karenanya, walaupun terdapat suatu perubahan kebijakan baru ataupun perubahan peraturan perundang-undangan baru dalam dunia penyiaran, Pemerintah tetap berkomitmen untuk tetap menjamin kegiatan penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan tetap mempertahankan eksistensi dari Lembaga Penyiaran dlmaksud;

Bukti nyata atas dalil Pemohon di atas sebagaimana yang dicantumkan dengan tegas pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran, yang menyatakan :

"Lembaaa Penyiaran yang sudah ada sebelumnya diundangkannya Undang-Undang ini tetap dapat menjalankan fungsinya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan paling lama 3 (tiga) tahun untuk jasa penyiaran televisi sejak diundangkannya Undang-Undang ini";

Maka, dalam keadaan apapun termasuk namun tidak terbatas adanya perubahan peraturan perundang-undangan ataupun perubahan kebijakan dalam dunia penyiaran. Pemerintah tetap menjamin hak-hak Lembaga Penyiaran Swasta dan/atau memberikan perlindungan terhadap eksistensi Lembaga Penyiaran Swasta untuk tetap dapat melakukan kegiatan penyiaran, sebagaimana semangat atau jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Penyiaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semangat dan jiwa tersebut tetap dipertahankan dalam penerapan teknologi informasi dalam dunia penyiaran, yang salah satu penerapan teknologi informasi itu adalah Penyiaran Televisi Digital Terrestrial ("Teknologi Digital"), yaitu penyiaran dilakukan dengan saluran multiplexing. Sebagaimana yang telah direncanakan melalui Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Swasta ("PP Nomor 50/2005") (Bukti P-6) (yang notabene sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Penyiaran), dimana dinyatakan :

Pasal 12 PP Nomor 50 Tahun 2005:

"Lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran radio dan jasa penyiaran televisi masing-masing hanya dapat menyelenggarakan 1 (satu) siaran dengan 1 (satu) saluran siaran pada 1 (satu) cakupan wilayah siaran;

Penjelasan Pasal 12 PP Nomor 50 Tahun 2005:

"Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi terjadinya migrasi dari sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, dimana 1 (satu) saluran pada sistem penyiaran analog dapat menampung 2 (dua) program atau lebih pada sistem penyiaran digital sehingga kapasitas saluran yang tersisa dapat dimanfaatkan untuk program lain atau digunakan untuk lembaga penyiaran lain";

Dengan demikian, Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 merupakan bentuk antisipasi dampak dari adanya perubahan teknologi informasi yaitu sistem penyiaran analog ke sistem penyiaran digital, yang juga tetap memberikan jaminan kepada Lembaga Penyiaran Swasta untuk tetap dapat melakukan kegiatan penyiarannya melalui salurannya yang telah diberikan melalui IPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pertentangan Peraturan Menteri Nomor 22 Terhadap Undang-Undang Penyiaran;

Konsep dan semangat dalam Undang-Undang Penyiaran di atas tidak diikuti oleh peraturan-peraturan di bawah Undang-Undang Penyiaran yaitu Peraturan Menteri Nomor 22. Dalam hal penerapan kebijakan teknologi digital, Peraturan Menteri Nomor 22 telah mengatur hal-hal yang dapat berakibat sebagai berikut:

- a. Lembaga Penyiaran Swasta dapat kehilangan hak untuk menyelenggarakan penyiaran baik dalam hal penyelenggaraan infrastruktur penyiaran maupun penyelenggaraan program siaran, sehingga Lembaga Penyiaran Swasta berubah fungsi menjadi sekedar penyelenggara siaran, jika tidak memenuhi persyaratan penyiaran multipleksing. Padahal jelas bahwa melalui IPP, Lembaga Penyiaran Swasta berhak untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran baik penyelenggaraan infrastruktur penyiaran dan penyelenggaraan program siaran. Kebijakan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 22 sebagai berikut:

"Lembaga Penyiaran yang telah menyelenggarakan penyiaran televisi secara analog sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini, namun tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, akan menjadi Lembaga Penyiaran yang hanya melaksanakan penyelenggaraan program siaran";

Dengan demikian melalui pasal ini, Lembaga Penyiaran swasta yang tidak memenuhi persyaratan untuk melaksanakan penyelenggaraan penyiaran multipleksing tidak dapat melakukan kegiatan penyiaran, sehingga tidak ada jaminan yang diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lembaga Penyiaran Swasta untuk melaksanakan kegiatan penyiaran;

- b. Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memegang IPP harus mengajukan permohonan kembali untuk mendapatkan kanal frekuensi radio yang dilakukan dengan mekanisme seleksi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 22:

"Dalam hal Jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia disuatu zona layanan, maka akan dilakukan seleksi;"

Penerapan proses seleksi ini telah memasung IPP yang telah dimiliki Lembaga Penyiaran Swasta, karena meskipun telah memiliki IPP namun jika tidak lulus proses seleksi dalam penyelenggaraan TV Digital, maka lembaga penyiaran tersebut belum tentu dapat melakukan kegiatan penyiaran sebagaimana mestinya. Padahal jelas bahwa dengan diperolehnya IPP maka Lembaga Penyiaran Swasta telah berhak atas kanal frekuensi radio (saluran siaran);

Pemberlakuan mekanisme seleksi dalam menetapkan kanal frekuensi radio ini dapat berdampak pada tersingkirnya Lembaga Penyiaran Swasta satu per satu atau setidaknya membuat Lembaga Penyiaran Swasta menjadi berubah fungsi dan tidak dapat menjalankan kegiatan penyiaran sepenuhnya. Terlebih dengan adanya kebijakan *Analog Switch Off* ("ASO") yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 yaitu suatu kebijakan untuk mematikan sistem analog dan menggantinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sistem penyiaran digital diseluruh Indonesia. Hal ini akan dijelaskan pada bagian berikutnya;

Dengan demikian, semangat dan/atau kebijakan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 telah bertentangan dengan semangat dan/atau kebijakan penyiaran nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 atau setidaknya ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 22 dan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 22 telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 33 ayat (1) *Juncto* Pasal 33 ayat (4) *Juncto* Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 yaitu untuk memberikan jaminan atau perlindungan hukum kepada Lembaga Penyiaran Swasta untuk tetap melakukan kegiatan penyiaran dengan dasar IPP yang telah diperolehnya. Dengan pertentangan tersebut, maka seharusnya Peraturan Menteri Nomor 22 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal atau setidaknya ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 22 dan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Menteri Nomor 22 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal;

B. PENERAPAN KEBIJAKAN *ANALOG SWITCH OFF* ("ASO") BERTENTANGAN DAN/ATAU TIDAK DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG PENYIARAN;

Konsep dalam Peraturan Menteri Nomor 22 mengatur penggantian seluruh sistem penyiaran nasional dari analog ke sistem digital yang disebut dengan ASO, atau bahasa sederhananya sistem analog tidak akan berfungsi lagi untuk waktu yang ditentukan, sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Pasal 14 ayat (8) Peraturan Menteri Nomor 22, yang dikutip di bawah ini:

"Pelaksanaan *Analog Switch Off* (ASO) selambat-lambatnya dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017";

Sebenarnya kebijakan ini sama sekali tidak dikenal dan/atau tidak diatur dan/atau direncanakan dalam Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Dengan demikian Peraturan Menteri Nomor 22 telah mengatur hal yang sama sekali tidak diamanatkan dan/atau pun didelegasikan oleh Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005;

Perlu kami sampaikan pula bahwa pe-non-aktifan sistem analog ini akan mempunyai dampak luas terhadap dunia penyiaran dan tentunya berimplikasi pula pada kepentingan masyarakat sebagai konsumen akhir (*end user*) dalam menikmati dan menerima tayangan. Oleh karenanya kebijakan sepenting ini, yang berdampak luas pada masyarakat harus dirumuskan bersama melalui Dewan Perwakilan Rakyat, yang mewakili kepentingan masyarakat;

C. LPPPM BENTUKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 22 YANG MENGUASAI SPEKTRUM FREKUENSI TELAH MEMATIKAN FUNGSI DARI IZIN STASIUN RADIO YANG DIMILIKI PARA PEMEGANG IPP SEBAGAIMANA YANG DI ATUR DI DALAM UNDANG-UNDANG PENYIARAN, BAIK TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN SWASTA ATAUPUN LPPPS YANG DIBENTUK JUGA MELALUI PERATURAN MENTERI NOMOR 22;

a. Izin Spektrum Radio Dipersyaratkan Oleh Undang-Undang Penyiaran Bagi Lembaga Penyiaran Swasta Yang Akan Mengajukan Permohonan Memperoleh IPP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Penyiaran Swasta akan diberikan IPP setelah dipenuhi persyaratan-persyaratan antara lain izin spektrum radio ("ISR") sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 33 angka (4) Undang-Undang Penyiaran, antara lain:

- "a. Masukan dan hasil evaluasi dengar pendapat antara pemohon dan KPI;
- b. Rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI;
- c. Hasil kesepakatan dalam forum rapat bersama yang diadakan khusus untuk perizinan antara KPI dan Pemerintah; dan
- d. Izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh Pemerintah atas usul KPI";

Pengertian dari ISR ini sendiri menurut Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, adalah:

"Izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan sendiri oleh badan hukum yang menggunakan sistem komunikasi radio lingkup terbatas dan sistem komunikasi radio dari titik ke titik dinamakan izin stasiun radio";

Oleh karenanya, Lembaga Penyiaran Swasta dalam hal melakukan kegiatan penyiaran, wajib memiliki ISR, yaitu sebagai saluran frekuensi radio untuk memancarkan program-nya. Maka tentu, ISR dan IPP tidak dapat dipisahkan dalam hal melakukan kegiatan penyiaran. Hal ini sejalan dengan konsep penyelenggaraan telekomunikasi khusus menurut Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, dimana penyelenggaraan telekomunikasi khusus mencakup untuk keperluan antara lain:

- Sendiri;
- Pertahanan keamanan negara; dan
- Penyiaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Lembaga Penyiaran Swasta wajib memiliki ISR untuk dapat memperoleh IPP sebagai syarat melakukan kegiatan penyiaran, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Penyiaran;

b. Hak Pemegang ISR Dalam Kegiatan Penyiaran;

Adapun hak yang diberikan bagi pemegang ISR, termasuk bagi Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki IPP, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, maka Lembaga Penyiaran Swasta tersebut berhak untuk menggunakan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio tersebut, selama jangka waktu tertentu. Hal ini diatur di dalam Pasal 23 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Izin stasiun radio untuk penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun";

Adapun sesungguhnya spektrum frekuensi radio dikuasai oleh negara, oleh karenanya negara lah yang berwenang untuk menerbitkan ISR kepada Lembaga Penyiaran Swasta. Hal ini sebagaimana termuat pula di dalam Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Penyiaran, yang berbunyi sebagai berikut:

"(2) Dalam sistem penyiaran nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Negara menguasai spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk penyelenggaraan penyiaran guna sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";

Dengan demikian, Pemerintah selaku penguasa spektrum frekuensi radio menjamin kepada Lembaga Penyiaran Swasta pemegang ISR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat menggunakan spektrum frekuensi radionya dalam kegiatan penyiaran, dalam jangka waktu yang ditetapkan tanpa adanya campur tangan pihak manapun;

- c. Peraturan Menteri Nomor 22 Mewajibkan LPPPS dan LPPPM Untuk Memiliki IPP;

Dalam Peraturan Menteri Nomor 22, Lembaga Penyiaran Swasta masuk dalam pembagian baik (i) LPPPS ataupun (ii) LPPPM. Yang mana Lembaga Penyiaran Swasta khususnya dari LPPPS tersebut wajib memiliki IPP. Hal ini sebagaimana diatur melalui Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 22, yang berbunyi sebagai berikut:

"(1) Dalam melaksanakan penyelenggaraan program siaran, LPPPS harus memperoleh Izin penyelenggaraan penyiaran dari Menteri;

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan dalam perundang-undangan mengenai tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran";

Dengan kewajiban memiliki IPP tersebut maka tentunya LPPPS dan LPPPM tersebut wajib terlebih dahulu memiliki ISR, sesuai dengan penjelasan pada bagian a di atas;

- d. Meskipun Lembaga Penyiaran Swasta Pada LPPPS Telah Memiliki IPP dan ISR Akan Tetapi Belum Tentu Dapat Melakukan Kegiatan Penyiaran Dikarenakan Wajib Menjalin Kerja Sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPM;

Sesuai dengan penjelasan kami pada bagian b dan c di atas, maka seharusnya Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki ISR berhak untuk menggunakan penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bentuk kanal frekuensi radio dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Akan tetapi, dengan pengaturan pada Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 ini, justru Lembaga Penyiaran Swasta yang telah memiliki kedua izin dimaksud, justru dibatasi untuk menggunakan spektrum frekuensi radio tersebut, yang mana merupakan hak nya sesuai dengan ISR yang dimilikinya. Hal ini diatur di dalam Pasal 4 angka (3) Peraturan Menteri Nomor 22 yang berbunyi sebagai berikut:

"Untuk memancarkan program siarannya Lembaga Penyiaran Swasta bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan penyiaran multipleksing dalam penggunaan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio yang ditetapkan oleh menteri";

Berdasarkan pasal tersebut, maka Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPS tersebut wajib menjalin kerja sama dengan Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPM untuk dapat menggunakan saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio. Adapun kerja sama tersebut adalah melalui hubungan sewa menyewa, dimana Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPS wajib menyewa kanal frekuensi pada Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPM. Tentunya dengan ini maka Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPM memiliki kemampuan untuk mengatur kanal frekuensi, karena dapat saja menerima atau menolak kerja sama sewa tersebut, yang mana hal ini jelas menggantikan fungsi negara sebagai penguasa atas spektrum frekuensi radio tersebut yang telah menerbitkan ISR. Dimana sesungguhnya spektrum frekuensi radio tidak dapat dijual-belikan, dialihkan, termasuk juga tidak dapat disewakan;

Oleh karenanya, Peraturan Menteri Nomor 22 ini menyebabkan adanya tumpang tindih kewenangan, dimana seharusnya Lembaga Penyiaran Swasta sudah berhak menggunakan spektrum frekuensi radio dengan ISR yang telah dimilikinya, akan tetapi ISR tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak berguna karena Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPM diberikan wewenang untuk menguasai spektrum frekuensi tersebut;

- e. Pertentangan LPPPM pada Peraturan Menteri Nomor 22 dengan Undang-Undang Penyiaran;

Oleh karenanya, maka jelas terdapat pertentangan yang mendasar dalam Undang-Undang Penyiaran dengan Peraturan Menteri Nomor 22 sehubungan dengan hak Lembaga Penyiaran Swasta dalam memiliki/menggunakan spektrum frekuensi radio untuk melakukan kegiatan penyiaran yang telah diberikan melalui ISR. Yang mana ISR yang dimiliki Lembaga Penyiaran Swasta tersebut belum tentu dapat digunakan untuk saluran frekuensi radio-nya, melainkan menjadi tergantung pada Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPM. Selain itu, kewenangan negara yang menguasai sepenuhnya saluran frekuensi radio menjadi terbagi dan beralih kepada Lembaga Penyiaran Swasta pada LPPPM yang notabene adalah pihak swasta. Termasuk pula menjadikan spektrum frekuensi radio sebagai objek bisnis;

Untuk lebih jelasnya perbedaan tersebut kami sampaikan dalam bentuk bagan di bawah ini:

Undang-Undang Penyiaran	Peraturan Menteri Nomor 22
LPS wajib memiliki ISR dan IPP;	LPS wajib memiliki ISR dan IPP;
Untuk dapat melakukan kegiatan penyiaran, LPS cukup memiliki ISR dan IPP dimaksud;	Untuk dapat melakukan kegiatan penyiaran, LPPPS selain wajib memiliki ISR dan IPP, tetapi juga wajib memiliki Izin Penyewaan kepada LPPPM sebagai bentuk kerja sama;
ISR dikuasai oleh Negara;	Pengusahaan ISR selain oleh negara, namun dimiliki juga oleh LPPPM yang notabene adalah pihak swasta;
ISR dilarang dijual belikan, dialihkan termasuk juga disewakan;	ISR disewakan;

Berdasarkan seluruh penjelasan Pemohon di atas, maka pengaturan hak untuk menggunakan spektrum frekuensi radio di dalam Peraturan Menteri Nomor 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran. Dengan pertentangan tersebut, maka seharusnya Peraturan Menteri Nomor 22 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal atau setidaknya ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 22, Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 22 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 22 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal;

D. KEBERADAAN FUNGSI LEMBAGA PENYIARAN SWASTA DALAM PERATURAN MENTERI NOMOR 22 DIPISAHKAN YAITU DALAM HAL PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PENYIARAN DILAKSANAKAN OLEH LPPPM SEDANGKAN PENYELENGGARAAN PROGRAM SIARAN DILAKUKAN OLEH LPPPS YANG MANA HAL INI BERTENTANGAN DENGAN KONSEP LEMBAGA PENYIARAN SWASTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PENYIARAN;

Majelis Hakim Agung yang kami muliakan;

Terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa penyelenggaraan penyiaran yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran Swasta dilakukan dalam 2 (dua) bentuk yaitu penyelenggaraan infrastruktur penyiaran dan penyelenggaraan program siaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran. Namun, dalam Peraturan Menteri Nomor 22 telah memisahkan fungsi-fungsi dari Lembaga Penyiaran Swasta dalam melakukan kegiatan penyiaran, yaitu Lembaga Penyelenggara Penyiaran Program Siaran ("LPPPS") dan Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing ("LPPPM");

a. Perbedaan Lembaga Penyiaran Swasta Dalam Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Menteri Nomor 22;

Adapun perbedaan yang mendasar antara Lembaga Penyiaran Swasta yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran dan Lembaga Penyiaran (LPPPS dan LPPPM) yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 22 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTENTANGAN LEMBAGA PENYIARAN ANTARA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
DENGAN PERATURAN MENTERI NOMOR 22

KRITERIA	UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002	PERATURAN MENTERI NOMOR 22	
	LPS	LPPPS	LPPPM
Fungsi.	Menyelenggarakan jasa penyiaran baik dalam menyelenggarakan siaran (isi siaran) maupun menyelenggarakan infrastruktur penyiaran.	Menyediakan program siaran baru dapat menyelenggarakan siaran setelah ada kesepakatan sewa-menyewa saluran siaran dari LPPPM.	Menyelenggarakan infrastruktur penyiaran menyewakan atau tidak memberikan sewa atas saluran siaran kepada LPPPS.
Kewenangan Dalam Menentukan Lembaga Penyiaran.	Ditentukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan KPI.	Ditentukan oleh Menteri dan adanya kesepakatan sewa menyewa dari LPPPM.	Ditentukan oleh Menteri.
Dasar Melakukan Penyiaran.	IPP yang diberikan negara.	IPP; Izin Penyelenggara Penyiaran LPPPS yang diberikan Menteri dan Persetujuan sewa oleh LPPPM.	IPP yang diberikan negara dan izin penyelenggara penyiaran multipleksing yang diberikan oleh Menteri.
Status Kepemilikan Frekuensi.	Frekuensi yang diberikan tidak boleh dipindahtanggankan kepada pihak manapun.	Hanya diperbolehkan menyewa kanal frekuensi atau saluran siaran yang dikuasai oleh LPPPM, yang nota bene adalah swasta.	Mendapatkan frekuensi radio untuk Teknologi Digital dan diberikan wewenang untuk menyewakan terhadap sisa saluran/slot yang dikuasainya kepada LPPPS.
Kewajiban Pembayaran	Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran dan biaya hak penggunaan frekuensi beserta perpanjangannya kepada negara.	Membayar biaya izin penyelenggaraan penyiaran kepada negara dan biaya sewa menyewa kanal frekuensi atau saluran siaran kepada LPPPM, yang nota bene adalah swasta.	Membayar biaya izin penyelenggara penyiaran kepada Negara.
Kualitas Siaran	Kualitas siaran ditentukan sendiri oleh LPS karena LPS berfungsi selain menyelenggarakan siaran juga menyelenggarakan infrastruktur.	Tidak dapat bebas menentukan kualitas siaran karena sarana dan/atau infrastruktur dalam penyiaran menggunakan sarana dan/atau infrastruktur LPPPM.	Kualitas siaran sesuai dengan kemampuan LPPPM.
Sumber Pendapatan	Hanya memperoleh pendapatan dari iklan niaga karena frekuensi maupun waktu siaran tidak dapat diperjual belikan.	Hanya memperoleh pendapatan dari iklan niaga karena penggunaan kanal frekuensi dari LPPPM.	Pembayaran uang sewa dari LPPPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana yang telah diuraikan di bagan, dengan demikian terlihat pertentangan antara Undang-Undang Penyiaran dengan Peraturan Menteri Nomor 22 dimana jelas bahwa karakteristik penyelenggara penyiaran adalah Lembaga Penyiaran Swasta yang menyelenggarakan program siaran dan menyelenggarakan infrastruktur siaran sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Penyiaran maupun tercantum dalam IPP nya;

b. Pemisahan Kewenangan Lembaga Penyiaran Dalam Peraturan Menteri Nomor 22;

Dalam konsep Peraturan Menteri Nomor 22, penyelenggara penyiaran diselenggarakan oleh LPPPM dan LPPPS. Adapun fungsi dalam LPPPS adalah sebagai lembaga penyiaran yang hanya sebatas penyelenggara program siaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Nomor 22 sebagai berikut:

"Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS yaitu lembaga yang mengelola program siaran untuk dipancarluaskan kepada masyarakat di suatu wilayah layanan siaran melalui saluran siaran atau slot dalam kanal frekuensi radio";

Sedangkan konsep LPPPM adalah lembaga penyiaran yang menyelenggarakan infrastruktur penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Menteri Nomor 22 sebagai berikut:

"Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM yaitu lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.";

Pemisahan fungsi penyelenggara penyiaran yang dikonsepsikan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 jelas-jelas telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan konsep penyelenggara penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran. Terlebih-lebih dengan mengacu pada Pasal 1 ayat (14) yang dengan tegas menyatakan bahwa dengan IPP maka Lembaga Penyiaran Swasta berhak untuk menyelenggara penyiaran, baik berupa penyelenggara program siaran maupun Infrastruktur penyiaran. Akan tetapi melalui Peraturan Menteri Nomor 22 terdapat pemisahan fungsi penyelenggara penyiaran dan secara langsung telah terjadi pelanggaran hak-hak dari Lembaga Penyiaran Swasta karena pada saat lembaga penyiaran dinyatakan sebagai LPPPS maupun LPPPM maka salah satu hak dalam penyelenggaraan penyiaran telah dilanggar. Maksudnya adalah dengan keberadaan LPPPM maka telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk penyelenggaraan program siaran. Sebaliknya, dengan keberadaan LPPPS telah terjadi pelanggaran terhadap hak untuk penyelenggaraan infrastruktur siaran;

Oleh karenanya, keberadaan LPPPS dan LPPPM dalam Peraturan Menteri Nomor 22 telah bertentangan dengan konsep penyelenggara penyiaran yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran. Maka seharusnya Peraturan Menteri Nomor 22 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal atau setidaknya ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 22 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) *Juncto* Pasal 1 ayat (14) *Juncto* Pasal 20 *Juncto* Pasal 33 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Penyiaran, maka Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 22 dinyatakan secara hukum tidak berlaku dan/atau tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal;

E. KPI TERLIBAT DALAM PENGUSULAN IZIN ALOKASI DAN PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO, PENGATURAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INFRASTRUKTUR PENYIARAN DAN DALAM PROSES SELEKSI LEMBAGA PENYIARAN SEBAGAIMANA DIAMANKAN DALAM UNDANG-UNDANG PENYIARAN. NAMUN DALAM PERATURAN MENTERI NOMOR 22 PERAN SERTA KPI TERSEBUT TELAH DICABUT SERTA DISERAHKAN KEPADA MENTERI;

Majelis Hakim yang kami muliakan;

Dalam Undang-Undang Penyiaran telah diatur mengenai KPI sebagai komisi yang merupakan wujud peran serta masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (4) *Juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran, yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran:

Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komisi penyiaran;

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Penyiaran:

KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran";

Keterlibatan dan peran serta KPI dalam dunia penyiaran nasional adalah (i) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; (ii) mengusulkan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio dan (iii) proses seleksi terhadap pemohon penyelenggara lembaga penyiaran. Hal ini di atur lebih lanjut dalam bagian-bagian sebagai berikut:

a. Keterlibatan KPI dalam pengusulan izin lokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio;

Pengaturan kebijakan mengenai penggunaan spektrum radio untuk keperluan penyiaran, diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 22, yang berbunyi:

"Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan alokasi spektrum frekuensi radio bagi keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan penyiaran televisi digital teresterial penerimaan tetap tidak berbayar (*free to air*");

Sedangkan dalam Pasal 33 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Penyiaran, menyatakan:

"Izin dan perpanjangan izin penyelenggara penyiaran diberikan oleh negara setelah: izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio oleh pemerintah atas usul KPI";

Penetapan frekuensi spektrum radio untuk keperluan penyiaran yang ditetapkan secara sepihak oleh menteri tanpa adanya usulan dari KPI jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Penyiaran, karena dalam pasal tersebut alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran dilakukan oleh pemerintah atas usul KPI;

b. Keterlibatan KPI dalam pengaturan infrastruktur penyiaran;

Dalam Pasal 3 huruf (b) Peraturan Menteri Nomor 22 telah ditentukan bahwa LPPPM merupakan lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat. Sehingga, LPPPM pada dasarnya adalah sebagai penyelenggara infrastruktur. Lebih lanjut, dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Nomor 22 diatur mengenai pengaturan infrastruktur penyiaran digital, yang berbunyi:

"Penyediaan sistem perangkat multipleks, sistem pemancar, sistem jaringan serta sarana dan prasarana pendukung penyiaran lainnya";

Sedangkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Penyiaran, menyatakan:

"KPI Mempunyai tugas dan kewajiban: Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan hal-hal yang terkait dengan infrastruktur penyiaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf b Undang-Undang Penyiaran karena dalam pasal tersebut KPI memiliki tugas dan kewajiban untuk ikut serta dalam pengaturan infrastruktur penyiaran nasional;

c. Keterlibatan KPI dalam proses seleksi;

Terkait dengan pengaturan kebijakan mengenai seleksi pengguna kanal Frekuensi Radio pada industri penyiaran, diatur di dalam Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 22, yang berbunyi:

"Dalam hal jumlah Lembaga Penyiaran yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi kanal frekuensi radio yang tersedia di zona layanan, maka dilakukan seleksi";

Sedangkan berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, menyatakan:

"Dalam hal pada satu wilayah layanan siaran jumlah pemohon penyelenggara Lembaga Penyiaran Swasta melebihi saluran yang tersedia dalam rencana induk frekuensi radio, dilaksanakan seleksi oleh menteri bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama";

Oleh karenanya, prosedur seleksi ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 karena dalam pasal dimaksud, jelas bahwa dalam penentuan lembaga penyiaran maka proses seleksi dilaksanakan oleh menteri bersama KPI dalam Forum Rapat Bersama;

Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Nomor 22, proses seleksi tersebut justru dibatasi hanya dilaksanakan oleh Kemenkominfo, dan mencabut keterlibatan KPI;

Maka dari ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (4) *Juncto* Pasal 8 ayat (1) *Juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf (b) *Juncto* Pasal 33 ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Penyiaran *Juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 di atas, jelas bahwa kebijakan dalam menentukan baik Frekuensi Radio untuk keperluan penyiaran dan/atau proses seleksi dan/atau pengaturan infrastruktur penyiaran wajib melibatkan KPI sebagai salah satu pihak yang turut dalam mengambil kebijakan tersebut dan bukan hanya Pemerintah;

Oleh karenanya, pengaturan di dalam Peraturan Menteri Nomor 22 telah bertentangan dengan kebijakan penyiaran nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. Maka seharusnya Peraturan Menteri Nomor 22 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal atau setidaknya-tidaknya Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 22, Pasal 5 ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Nomor 22 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 22 bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6 ayat (4) *Juncto* Pasal 8 ayat (1) *Juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf (b) *Juncto* Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, maka Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Nomor 22; Pasal 5 ayat (2) huruf (c) Peraturan Menteri Nomor 22 dan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 22 dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal;

III. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN UJI MATERIIL ADALAH KARENA DARI SEGI FORMALITAS PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI NOMOR 22 TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;

Prosedur dan tata cara dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku umum pada dasarnya telah digariskan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang ("Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011") (Bukti P-7) yang telah mengatur mengenai formalitas dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga berlaku dalam pembentukan Peraturan Menteri Nomor 22. Sehingga, formalitas dalam pembentukan Peraturan Menteri Nomor 22 tetap mendasarkan pada Undang-Undang Penyiaran. Hal ini terlihat jelas pada Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana dinyatakan: "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat";

a. Peraturan Menteri Nomor 22 Telah Melanggar Asas Kesesuaian Antara Muatan Materi Dan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;

Dalam pembentukan peraturan menteri tetap harus dilandaskan pada asas-asas dalam pembentukan peraturan perundangan-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c dan penjelasannya, yang dikutip di bawah ini:

"Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundangan-undangan, yang meliputi:

c. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan asas "Kesesuaian antara jenis, hirarki dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangan;

Namun ternyata di dalam Peraturan Menteri Nomor 22 tersebut telah melanggar asas kesesuaian, antara jenis, hierarki dalam peraturan perundang-undangan dengan materi muatannya. Peraturan Menteri Nomor 22 tersebut telah mengatur secara luas, termasuk penentuan kebijakan penyiaran nasional, antara lain kebijakan:

a. Kebijakan dalam memisahkan fungsi Lembaga Penyiaran Swasta menjadi 2 (dua) lembaga penyiaran baru. Hal ini dapat terlihat jelas pada Pasal 3 Peraturan Menteri Nomor 22 dimana dinyatakan:

"Lembaga Penyelenggaraan Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*free to air*) terdiri atas:

- a. Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran yang selanjutnya disebut LPPPS, yaitu....
- b. Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing yang selanjutnya disebut LPPPM, yaitu...;"

Perlu dipertegas bahwa di dalam Undang-Undang Penyiaran telah diatur bahwa Lembaga Penyiaran Swasta dalam penyelenggaraan penyiaran berhak untuk (i) penyelenggaraan infrastruktur dan (ii) penyelenggaraan program siaran dan kedua hal ini merupakan karakteristik dari Lembaga Penyiaran Swasta yang telah digariskan dalam Undang-Undang Penyiaran;

Perlu diketahui bahwa setiap pengaturan pasal-pasal dalam suatu undang-undang selalu memuat unsur-unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi pertimbangan dalam pembentukan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini terlihat jelas dalam Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Mengacu pada bagian menimbang huruf (d) Undang-Undang Penyiaran, yang menyatakan:

"Bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosial";

Terkait dengan pertimbangan di atas, jelas bahwa lembaga penyiaran merupakan salah satu faktor penting yang merupakan pencerminan dari unsur sosiologis dalam penyiaran nasional yaitu memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu juga, lembaga penyiaran merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam pembentukan Undang-Undang Penyiaran. Oleh karenanya, kebijakan yang terkait dengan penentuan lembaga penyiaran tidaklah pantas dan/ atau tidak sesuai manakala diatur dalam suatu jenis peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri *in casu* Peraturan Menteri Nomor 22. Terlebih lagi, dalam Angka 211 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan tegas menyatakan bahwa peraturan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif;

Dalil ini pun didukung oleh Ignatius Haryanto selaku Anggota Tim Penulis *Country Report* Indonesia Dalam Program Survei Global Mapping Digital Media, dalam tulisan pada koran Tempo edisi 29 Agustus 2012 yang berjudul: Digitalisasi Televisi dan Tantangannya, pada halaman A 10, menyatakan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"... dari sisi hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 adalah Undang-undang Penyiaran yang merujuk masih pada teknologi analog. Dalam isi undang-undang, tak ada kata "digital" sekalipun. Barulah pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Swasta, muncul kata "digital" di dalamnya. Untuk sesuatu yang sangat penting dan bakal mengubah infrastruktur dan cara manusia bermedia, apakah tidak baik jika hal ini dirumuskan dalam peraturan perundangan bersama dengan DPR sebagai wakil rakyat?.....";

b. Kebijakan dalam pelaksanaan *analog switch off* ("ASO"), dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan/dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital. Hal ini dapat terlihat jelas pada Pasal 14 ayat (8) Peraturan Menteri Nomor 22 dimana dinyatakan: "Pelaksanaan *analog switch off* (ASO) selambat-lambatnya dilakukan sampai dengan akhir tahun 2017";

Perlu dipertegas bahwa di dalam Undang-Undang Penyiaran sendiripun tidak pernah menyatakan akan adanya pelaksanaan ASO tersebut. Hal ini belum sama sekali diatur, namun Peraturan Menteri Nomor 22 telah membuat pengaturan baru, yang menyimpang dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tersebut;

c. Kebijakan untuk meniadakan keterlibatan KPI baik dalam hal pengusulan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio kepada lembaga penyiaran; membantu pengaturan infrastruktur penyiaran maupun melakukan proses seleksi dalam menentukan lembaga penyiaran;

Dalam ketentuan Undang-Undang Penyiaran, KPI adalah suatu komisi yang merupakan wujud peran serta masyarakat dalam dunia penyiaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional. Oleh karenanya, dalam menjalankan salah satu tugas dan fungsinya KPI diberikan peranan dalam dunia penyiaran sebagai berikut:

- i. KPI terlibat dalam penentuan lembaga penyiaran yang merupakan penyelenggara penyiaran melalui forum rapat bersama dalam penerbitan izin penyiaran yang diberikan kepada lembaga penyiaran, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Penyiaran;
- ii. KPI bersama menteri dalam Rapat Forum Bersama, turut serta dalam proses seleksi untuk menentukan lembaga penyiaran, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 33 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Penyiaran *Juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005;
- iii. Mengusulkan alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyiaran kepada pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) huruf (d) Undang-Undang Penyiaran;
- iv. Turut serta dan terlibat dalam pengaturan infrastruktur dalam dunia penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b);

Namun dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 22 *Juncto* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor 22 *Juncto* Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Nomor 22 dengan tegas dan jelas bahwa pemberian izin lembaga penyiaran dan proses seleksi dilakukan sendiri oleh menteri tanpa melibatkan sama sekali peran KPI. Sehingga, secara langsung pemberlakuan Peraturan Menteri Nomor 22 telah menghilangkan kewenangan KPI;

Pengaturan dalam Peraturan Menteri Nomor 22 di atas jelas telah menyalahi prosedur dalam tata peraturan perundangan-undangan yaitu sehubungan dengan muatan materi dengan jenis peraturan perundang-undangan. Mengingat, dalam tata peraturan perundang-undangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan peran serta dan/atau keterlibatan suatu lembaga dan/atau komisi yang diberikan langsung oleh undang-undang (*In casu* KPI melalui Undang-Undang Penyiaran) tidak dibenarkan dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yang mana dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Nomor 22. Pencabutan peran serta dan/atau keterlibatan sebagaimana dimaksud, haruslah melalui pembatalan dengan menggunakan suatu ketentuan undang-undang yang baru, sesuai dengan asas *lex posterior derogat legi priori*, atau melalui pengajuan permohonan *judicial review* (uji materiil) melalui Mahkamah Konstitusi, sehubungan pembatalan ketentuan pasal yang memberikan peran serta dan/atau keterlibatan KPI dalam dunia penyiaran tersebut. Dengan demikian, sangat tidak tepat jika Peraturan Menteri Nomor 22 ini mencabut peran serta dan/atau keterlibatan KPI yang jelas-jelas sah berdasarkan Undang-Undang Penyiaran;

Sebagai perbandingan, dalam Putusan Perkara Nomor 005/PUU-I/2003, yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004, tanggal 6 Agustus 2004 mengenai perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk perubahan suatu pasal yang meniadakan sebagian wewenang atau peran serta KPI dalam dunia penyiaran dilakukan melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya perubahan fundamental ketentuan dalam Undang-Undang Penyiaran harus dilakukan dengan produk hukum yang sejajar dengan Undang-Undang dan bukan melalui Peraturan Pemerintah;

Dengan demikian jelas bahwa terdapat penyalahgunaan peraturan menteri dalam memberikan kebijakan baru, yang mana pengaturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak tepat diatur melalui Peraturan Menteri, melainkan harus ditetapkan terlebih dahulu melalui suatu undang-undang atau peraturan pemerintah;

- b. Peraturan Menteri Nomor 22 Telah Melebihi Kewenangan Sebagaimana Yang Didelegasikan Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005;

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 diakukan pendelegasian melalui suatu peraturan menteri untuk mengatur perihal penyelenggaraan penyiaran. Adapun hal ini disebutkan melalui BAB II Perihal Pendirian dan Perizinan dalam Pasal 2 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005, yang berbunyi sebagai berikut:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terrestrial dan sistem satelit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b diatur dengan peraturan menteri";

Adapun peraturan menteri yang dimaksud pasal di atas seharusnya adalah Peraturan Menteri Nomor 22 tersebut, oleh karenanya Peraturan Menteri Nomor 22 tersebut hanya boleh mengatur sebatas hal-hal administratif terkait pendirian dan perizinan penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terrestrial;

Hal ini sesuai dengan Angka 211 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang menyatakan:

"Pendelegasian kewenangan mengatur dari Undang-Undang kepada Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, atau Pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis administratif";

Namun faktanya, di dalam Peraturan Menteri Nomor 22 selain mengatur perihal tata cara dan persyaratan perizinan, ternyata telah mengatur hal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal lain yang melampaui delegasi yang diberikan oleh BAB II Perihal Pendirian dan Perizinan dalam Pasal 2 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tersebut di atas. Hal tersebut terbukti antara lain dari:

- a. Adanya pemisahan yang fundamental dari Lembaga Penyiaran Swasta yang telah diberikan Pemerintah dalam bentuk IPP menjadi Lembaga Penyiaran yang hanya menyelenggarakan program siaran yaitu LPPPS dan Lembaga Penyiaran yang hanya menjalankan fungsi sebagai penyelenggara infrastruktur penyiaran yaitu LPPPM;
- b. Adanya pembentukan lembaga penyiaran baru yaitu LPPPM dan LPPPS;
- c. Pengaturan mengenai kebijakan dalam pelaksanaan ASO, dimana penyelenggaraan layanan siaran analog dihentikan/dimatikan dan diganti dengan layanan siaran digital;
- d. Meniadakan peran serta dan/atau keterlibatan KPI dalam dunia penyiaran;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon jelaskan di atas, maka jelas Peraturan Menteri Nomor 22 telah melanggar formalitas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu telah melanggar Asas Kesesuaian Jenis dan Materi Muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, serta telah melampaui delegasi kewenangan mengatur yang diberikan oleh peraturan di atasnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005; Dengan demikian sudah tepat Peraturan Menteri Nomor 22 untuk dinyatakan secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peraturan Menteri Nomor 22 bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran;
3. Menyatakan pembentukan Peraturan Menteri Nomor 22 telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Menyatakan Peraturan Menteri Nomor 22 secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan/atau dinyatakan batal;

Subsider:

Menyatakan Ketentuan Pasal 3, Pasal 5 ayat (2) huruf (c), Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 Peraturan Menteri Nomor 22, Pasal 10 ayat (1), 10 ayat (4), dan/atau Pasal 14 ayat (6) secara hukum tidak berlaku/tidak mengikat dan dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) (Bukti P-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Bukti P-3);
4. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Bukti P-4);
5. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Bukti P-5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 2 Oktober 2012 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 52/PER-PSG/X/38 P/HUM/TH.2012, tanggal 1 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban namun tenggang waktu pengajuan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) (*vide* bukti P-1);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah obyek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya, dan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Bambang Santoso, dan Muhammad Agung Dharmajaya, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) berdasarkan Akta Pendirian Nomor 25 tanggal 16 November 2011, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI);

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan:

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak-hak penyiarannya karena pemberlakuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 (obyek HUM), baik langsung maupun tidak langsung telah membawa dampak pada kepentingan industri penyiaran, yaitu berupa hilangnya dan/atau matinya dan/atau perubahan fungsi pada lembaga-lembaga penyiaran yang telah ada, termasuk juga terhadap anggota-anggota ATVJI. Padahal jelas bahwa anggota-anggota ATVJI telah memiliki izin penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan Izin Stasiun Radio sesuai dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ("Undang-Undang Telekomunikasi") (Bukti P-3). Oleh karenanya sudah jelas bahwa sebagai bentuk perlindungan hukum dan kepastian hukum baik dalam mempertahankan eksistensi anggota-anggota ATVJI maupun membela kepentingan industri penyiaran khususnya pada anggota-anggota ATVJI dalam melakukan penyiaran, maka ATVJI memiliki kepentingan atas keberadaan Peraturan Menteri Nomor 22 tersebut;

Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) yang menjadi objek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa secara yuridis terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*, karena haknya merasa dirugikan atas berlakunya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil. Oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek hak uji materiil merupakan peraturan di bawah undang-undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing*, maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*), bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang menjadi objek permohonan keberatan, secara materiil bertentangan dengan isi, jiwa, semangat dan kebijakan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002), karena tidak ada jaminan bagi lembaga penyiaran swasta yang sudah memiliki izin penyelenggara penyiaran berdasarkan Undang-Undang Penyiaran untuk dapat melakukan kegiatan penyiaran;
- Bahwa penerapan kebijakan *Analog Switch Off* ("Aso") bertentangan dan/atau tidak diatur dalam Undang-Undang Penyiaran;
- Bahwa Lembaga Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LPPPM) bentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika obyek keberatan yang menguasai spektrum frekuensi, telah mematikan fungsi dari izin stasiun radio yang dimiliki para pemegang IPP sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Penyiaran, baik terhadap Lembaga Penyiaran Swasta ataupun Lembaga Penyiaran Penyelenggara Program Siaran (LPPPS) yang dibentuk juga melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika obyek keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan fungsi Lembaga Penyiaran Swasta dalam Peraturan Menteri Nomor 22 dipisahkan yaitu dalam hal penyelenggaraan infrastruktur penyiaran dilaksanakan oleh LPPPM sedangkan penyelenggara program siaran dilakukan oleh LPPPS yang mana hal ini bertentangan dengan konsep Lembaga Penyiaran Swasta berdasarkan Undang-Undang Penyiaran;
- Bahwa Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terlibat dalam pengusulan izin alokasi dan penggunaan spektrum frekuensi radio, pengaturan infrastruktur penyiaran dan dalam proses seleksi lembaga penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Penyiaran, namun dalam Peraturan Menteri Nomor 22 peran serta KPI tersebut telah dicabut serta diserahkan kepada Menteri;
- Bahwa dari segi formalitas, prosedur dan tata cara pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang menjadi objek permohonan keberatan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karena telah melanggar asas kesesuaian antara muatan materi dan jenis peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan keberatan Pemohon yang kemudian dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon dapat dibenarkan, karena Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 yang menjadi objek permohonan keberatan, secara relevansi idealistik hukum (kesesuaian terjemahan Peraturan Menteri terhadap Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang) tidak selaras, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Undang-Undang Penyiaran melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap Lembaga Penyiaran Swasta (Pemohon HUM) untuk tetap dapat melakukan kegiatan penyiaran di Indonesia sepanjang IPP (Izin Penyelenggaraan Penyiaran) yang diperolehnya tidak dicabut dan/atau diakhiri (Ex. Pasal 60 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta);
- Sedangkan objek HUM (Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011) dalam penerapan perubahan teknologi penyiaran multipleksing menempuh jalan radikal, yang dapat berakibat hilangnya hak-hak lembaga penyiaran swasta berikut konsumennya (Ex pasal 14 ayat (6), sehingga sesungguhnya perubahan terhadap relevansi idealistik hukum seperti ini harus diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang pembentukannya melalui Wakil Rakyat (DPR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2) sehingga harus dibatalkan, dan oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan yang menjadi objek dalam perkara uji materiil a *quo* harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011, Panitera Mahkamah Agung mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materii, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materii dari Pemohon:

ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (ATVJI) tersebut;

Menyatakan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tanggal 22 November 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan karenanya tidak sah dan tidak berlaku umum;

Memerintahkan kepada Menteri Komunikasi Dan Informatika RI untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011, tanggal 22 November 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);

[REDACTED]

[REDACTED]



[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]